



RANCANGAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, untuk itu Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan demi terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka guna kepastian dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Tegal dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ; (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Tegal, yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan atau tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan atau tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah suatu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin bagi penerima bantuan hukum untuk bisa mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin kepastian bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi ; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (3) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi perkara :
 - a. Pidana ;
 - b. Perdata ; dan
 - c. Tata Usaha Negara.

- (4) Jumlah atau komposisi penerima bantuan hukum pada masing-masing jenis permasalahan maupun sifatnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas :

- a. Tersangka ; atau
- b. Terdakwa.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi :
 - a. Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri ; dan
 - b. Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.
- (2) Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a. Penggugat ; atau
 - b. Tergugat.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non - elektronik ;
 - c. penelitian hukum;
 - d. mediasi;
 - e. negosiasi; dan
 - f. pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan dan/atau pejabat lain yang berwenang.

BAB IV
PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Penyelenggara bantuan hukum adalah Pemerintah Daerah,

Pasal 10

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penanganan permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum meliputi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemberian bantuan hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Bupati berhak menetapkan pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.
- (4) Dalam rangka pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (6) Tata cara dan syarat teknis kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- b. menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran penyelenggaraan bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bagian hukum dapat ikut memantau, mengawasi dan mengikuti proses jalannya pemberian bantuan hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum
- b. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. memperoleh informasi, data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- e. mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik adwokat maupun prinsip pelayanan publik.

Pasal 14

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi dan keterangan yang benar selengkap mungkin terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, menyampaikan bukti-bukti maupun saksi kepada pemberi bantuan hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 15

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. menyelenggarakan penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dan/atau program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

- b. mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD untuk menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- c. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat baik tertulis maupun lisan di dalam melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; dan
- e. Hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum; dan
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum tanpa membedakan jenis perkara, jenis kelamin, agama, suku dan latar belakang penerima bantuan hukum dan bersifat independen
- f. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasar syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai masalah hukumnya selesai / berkekuatan hukum tetap ;
- g. mengajukan permohonan pembayaran sesuai tahapan yang telah dilaksanakan.

Pasal 17

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang harus ditaatinya dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN,
DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan hukum adalah mereka yang tercatat sebagai warga / penduduk Daerah, yang sedang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar wilayah hukum yang masuk dalam wilayah administratif Daerah, dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum hanya dapat diajukan oleh orang perorangan atau sekelompok masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang tercatat sebagai penduduk Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah ;
 - b. surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (4) Penerima bantuan hukum hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan bantuan hukum dalam kurun waktu 1 (satu), kecuali atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan Hukum, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau pihak yang diberi kuasa.

Pasal 20

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis, atau secara lisan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.

- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka pemberi bantuan hukum meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 21

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.
- (2) Syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja pemberian bantuan hukum untuk masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati Tegal melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permasalahan hukum dinyatakan selesai atau telah mendapatkan putusan pengadilan.

BAB VII PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 24

- (1) Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan pada tiap tahun anggaran.
- (2) Bupati menetapkan satuan biaya bantuan hukum per perkara untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pemanfaatan dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum dipergunakan untuk biaya operasional pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemanfaatan dana dan prosedur pelaksanaan pengajuan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengajuan Pendanaan Bantuan Hukum

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pendanaan pemberian bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum ;
- (2) Permohonan pendanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat permohonan secara lengkap;
- (3) Permohonan pendanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diverifikasi kelengkapan berkasnya oleh Bagian Hukum.
- (4) Besaran biaya bantuan hukum untuk tiap permasalahan hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Pendanaan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Bupati Tegal melalui Bagian Hukum, atas pemberian bantuan hukum yang telah / sedang dilaksanakan.

- (2) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan di awal, dalam proses pemberian bantuan hukum atau pada akhir/ telah selesainya kegiatan pemberian bantuan hukum.
- (4) Tata cara dan ketentuan teknis pengajuan dan pembayaran pendanaan pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 28

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 28 dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.
- (3) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis ;
 - b. mengembalikan semua dana yang sudah diterima oleh pemberi bantuan hukum dari penyelenggara bantuan hukum; dan
 - c. pembatalan kerjasama secara sepihak.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Bupati wajib menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur petunjuk teknis pemberian bantuan hukum untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (6), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (4).

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2017

BUPATI TEGAL,

ttd

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
Ttd.

.....

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor ..
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah : (.. /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di samping itu Indonesia juga sebagai negara yang menjalankan model negara kesejahteraan, maka sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berusaha mensejahterakan warganya, juga wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya yang salah satunya adalah pemenuhan akan akses hukum yang menjamin setiap pencari keadilan dapat menikmati akses hukum yang tersedia.

Hingga tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Tegal terdapat 1.429.386 jiwa dan ada 144.200 jiwa atau sekitar 10,08% . dalam kategori penduduk miskin. Adanya fakta tersebut, maka sangat penting diselenggarakan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin dan atau tidak mampu tersebut khususnya yang sedang terkena permasalahan hukum, agar setiap masyarakat miskin dan atau tidak mampu dapat menikmati akses hukum dengan membantu pendanaan agar mereka bisa mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya.

Mengatasi adanya problem tersebut, maka perlu penerbitan Peraturan Daerah yang khusus mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan atau tidak mampu, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa masalah bantuan hukum merupakan sebagian dari wewenang Pemerintah Daerah. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut dan juga mengatur persyaratan serta prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak

dan kewajiban setiap orang atau setiap warga masyarakat secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentu kan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Dapat pula dibuktikan dengan Kartu Jamkeskin, Kartu Gakin , Surat keterangan Tidak mampu, atau identitas lain yang menjelaskan tentang status pemegangnya sebagai masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat 2

Dimaksud memenuhi ketentuan perundang-undangan, adalah Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- c. memiliki Kantor dan memiliki dan/atau secretariat yang jelas serta berdomisili di wilayah Daerah atau berdomisili luar Daerah apabila penerima bantuan hukum terkena masalah hukum diluar Daerah ;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.
- f. memiliki keanggotaan asosiasi atau organisasi profesi bagi Lembaga Bantuan Hukum dan kartu keanggotaan bagi Organisasi Kemasyarakatan;
- g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. pengacara/advokat yang ditugaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum, memiliki pengalaman beracara di Lembaga Peradilan selama 3 (tiga) tahun ; dan
- i. tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan/atau tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

(satu) kali permohonan Bantuan hukum dihitung dari mulai penanganan awal sampai selesainya masalah hukum dan/atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun penanganannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila pemohon bantuan hokum lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diwakilkan salah 1 (satu) diantara mereka, dengan mengatasnamakan keseluruhan pemohon.

Ayat (2)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh pihak lain, maka harus dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Jawaban yang disampaikan oleh pemberi bantuan hokum kepada pemohon bantuan hokum harus dengan surat tertulis.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Larangan menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya berlaku juga setelah penanganan bantuan hukum selesai dilaksanakan.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor ..

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah : (../2017)